



P U T U S A N
Nomor:04/Pid.B/2012/PN.RNd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : FEDERIKA KIA Alias ERDI;--
Tempat lahir : Kupang;-----
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Nopember
1964;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia.
Tempat tinggal : Menggalama Desa Ba'adale
Kecamatan Lobalain,
Kabupaten Rote Ndao;-----
A g a m a : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 23 Pebruari sampai dengan tanggal 22 April 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa FEDERIKA KIA Alias ERDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENGANIAYAAN* Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;--

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEDERIKA KIA Alias ERDI dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) potong baju singlet warna biru terdapat noda diduga darah;-----

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih ke abuabuan merk GIO KHAKIS terdapat noda diduga darah;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Anderian Panie;---

- Tumpukan pecahan gelas yang terbuat dari kaca terdapat noda berwarna hitam diduga kopi;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut: ----

1. Bahwa terdakwa masih berduka karna Ibu dan Bapak terdakwa baru saja meninggal dunia;-----

2. Bahwa terdakwa adalah seorang janda yang bertanggung jawab terhadap 4 (empat) orang anak yang membutuhkan biaya sekolah;-----



3. Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga membuat orang lain menderita;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa FERDERIKA KIA Alias ERDI pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2011 bertempat di ruang tamu rumah saksi korban Anderias Panie di Menggalama Dusun Ba'adale Desa Ba'adale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban ANDERIAS PANIE, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari pertengkaran antara saksi korban Anderias Panie dengan terdakwa mengenai masalah pembagian gabah yang berada di daerah Termanu. Dalam pertengkaran tersebut terjadi saling dorong antara saksi dan terdakwa namun beberapa saat kemudian terdakwa mengambil sebuah gelas yang terbuat dari kaca yang berisi kopi susu yang berada di atas meja tamu dengan tangan kanannya dan lalu langsung memukulkan gelas tersebut ke kepala saksi korban Anderias Panie, dengan cara menghayunkan tangan kanan terdakwa yang memegang gelas ke arah kepala sebelah kiri saksi korban Anderias Panie sebanyak 1 (satu) kali, sehingga gelas tersebut pecah di kepala saksi korban dan mengakibatkan kepala sebelah kiri saksi korban Anderias Panie robek dan mengucurkan darah. Setelah itu saksi korban Anderias Panie keluar dari ruang tamu dalam keadaan terluka dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Oni Molle, Yesaya Molle dan Suhali yang sedang bekerja di tempat pembuatan mebel yang juga



berada di halaman rumah saksi korban Anderias Panie, selanjutnya saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban ANDERIAN PANIE mengalami robek pada kepala sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 697/RSU/TU/IX/2011 tanggal 28 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESMIYATI N. ADOE dokter pada Rumah sakit Umum Ba'a yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 28 September 2011 sekitar jam 08.30 wita, bertempat di RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :-----

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :-----

- Dua buah luka robek di kepala bagian kiri atas. Luka pertama berukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, bentuk luka tidak teratur, dasar luka jaringan kulit. Luka kedua berukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, bentuk luka tidak teratur. Dasar luka jaringan kulit dan disertai pendarahan aktif;-----
- Luka lecet ti telinga kiri ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, bentuk luka tidak beraturan, dasar luka jaringan kulit;-----
- Luka lecet di lengan kiri atas ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter. Bentuk luka tidak teratur, dasar luka jaringan kulit;-----

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia lima puluh dua tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan



memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi ANDERIAS PANIE Alias PANIE:-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi dengan terdakwa ada hubungan dan tinggal serumah selama 5 (lima) tahun namun tidak menikah;--
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi di Menggalama Dusun Ba'adale Desa Ba'adale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;---
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat terdakwa selesai mandi dan masuk kedalam rumah;-----
- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa menelpon seseorang di Termanu membicarakan pembagian hasil sawah ditermanu;-----
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam menemui terdakwa untuk menanyakan mengapa terdakwa kembali meminta hasil sawah di Termanu yang seharusnya milik saksi;-
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara saksi dan terdakwa yaitu saling dorong dan saling maki;-----
- Bahwa pada saat saksi menghadap kearah jalan, terdakwa langsung mengambil gelas kaca yang berisi kopi susu yang terletak di atas meja diruang tamu langsung melemparkan gelas tersebut kearah saksi menggunakan tangan kanan terdakwa;-----
- Bahwa benar gelas tersebut mengenai kepala bagian kiri saksi korban dan gelas yang dilempar terdakwa pecah di kepala saksi;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek hingga berdarah di kepala bagian kiri saksi, luka lecet di telinga kiri dan luka lecet di lengan kiri saksi;-----
- Bahwa terdakwa melamparkan gelas kaca tersebut hanya 1 (satu) kali;-----
- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah dan meminta tolong kepada saksi Oni Mole dan saksi Suhali;-----



- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi menelpon polisi sampai akhirnya polisi datang;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang saksi gunakan saat terdakwa melemparkan gelas hingga saksi terluka dan benar pecahan gelas adalah pecahan gelas yang digunakan terdakwa melukai saksi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan namun terdakwa mengatakan terdakwa melakukan tersebut karena dipukul dan dicaci maki terlebih dahulu oleh saksi;-----

2. Saksi ONI MOLLE;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada ANDERIAS PANIE Alias PANIE;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah saksi Anderias Panie di Menggalama Desa Ba'adale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan didalam kamar tamu saksi korban, karena saat tersebut saksi sedang bekerja mebel di halaman belakang rumah saksi korban;-----
- Bahwa jarak antara kamar tamu tempat kejadian dengan tempat saksi bekerja adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;-----
- Bahwa pada awalnya saksi korban berada bersama saksi ditempat kerja mebel, kemudian saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban;-----
- Bahwa yang berada dalam rumah tersebut hanya saksi korban dan terdakwa saja;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah sambil memegang kepala sebelah kiri dengan tangannya;-----
- Bahwa pada saat tersebut, kepala saksi korban terluka dan berdarah namun saksi tidak mengetahui sebabnya;-----
- Bahwa saksi korban bercerita bahwa terdakwa melemparkan gelas kearah saksi korban;-----



- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian yang saksi korban alami kepada polisi sampai akhirnya polisi datang;-----
- Bahwa benar saksi melihat pecahan gelas berserakan di ruang tamu rumah saksi korban setelah polisi datang kerumah saksi korban;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang saksi korban Anderias Panie gunakan saat terdakwa melemparkan gelas hingga saksi korban terluka dan benar pecahan gelas adalah pecahan gelas yang digunakan terdakwa melukai saksi korban;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi SUHALI Alias MAS ALI;-----

- Bahwa Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada ANDERIAS PANIE Alias PANIE;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah saksi Anderias Panie di Menggalama Desa Ba'adale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa yang ada di rumah pada saat kejadian tersebut adalah saksi, saksi Oni Mole, saudara Yesaya Mole, saksi korban dan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang bekerja mebel di halaman belakang rumah saksi korban;-----
- Bahwa jarak antara kamar tamu tempat kejadian dengan tempat saksi bekerja adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya pertengkaran karena ditempat saksi bekerja sedang menghidupkan alat sensor kayu;-----
- Bahwa awalnya saksi korban berada bersama saksi ditempat kerja mebel,namun kemudian saksi korban masuk kedalam rumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.04/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[8]

- Bahwa yang berada dalam rumah tersebut hanya saksi korban dan terdakwa saja;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah sambil memegang kepala sebelah kiri dengan tangannya;-----
- Bahwa pada saat tersebut, kepala saksi korban terluka dan berdarah namun saksi tidak mengetahui sebabnya;-----
- Bahwa kemudian saksi korban bercerita bahwa terdakwa melemparkan gelas kearah saksi korban ;-----
- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian yang saksi korban alami kepada polisi sampai akhirnya polisi datang ;-----
- Bahwa saksi melihat pecahan gelas berserakan diruang tamu rumah saksi korban setelah polisi datang kerumah saksi korban ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang saksi korban Anderias Panie gunakan saat terdakwa melemparkan gelas hingga saksi korban terluka dan benar pecahan gelas adalah pecahan gelas yang digunakan terdakwa melukai saksi korban;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan oleh Penuntut Umum, Keterangan Ahli berupa *Visum et Repertum*, Nomor : 697/RSU/TU/IX/2011 tanggal 28 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESMIYATI N. ADOE dokter pada Rumah sakit Umum Ba'a yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 28 September 2011 sekitar jam 08.30 wita, bertempat di RSUD Ba'a dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia lima puluh dua tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda tanda kekerasan akibat benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti saksi maupun bukti-bukti lainnya yang bersifat menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadian pelemparan gelas tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2012 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Anderias Panie di Menggalama Desa Ba'adale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban ada hubungan pacaran dan telah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun namun tidak terikat pernikahan;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban bertengkar mengenai pembagian hasil sawah di Termanu ;-----
- Bahwa awalnya saksi selesai mandi dan masuk kedalam rumah dengan hanya menggunakan handuk;-----
- Bahwa saat di dalam rumah itu terdakwa menelepon ke Termanu dengan tujuan agar hasil sawah berupa gabah di Termanu jangan diberikan kepada saksi korban;-----
- Bahwa kemudian saksi korban masuk kedalam rumah dan menanyakan perihal pembicaraan yang terdakwa lakukan ditelepon mengenai pembagian hasil sawah di Termanu;--
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban memukul terdakwa pada mata terdakwa dan saksi korban mencaci maki terdakwa dan ibu terdakwa yang telah meninggal;-----
- Bahwa karena emosi kemudian terdakwa mengambil gelas yang berisi kopi susu yang terletak diatas meja tamu dengan tangan kanan kemudian terdakwa melemparkan gelas yang berisi kopi susu tersebut kearah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari saksi korban yang terkena gelas yang terdakwa lemparkan namun hanya melihat saksi korban memegang kepala kirinya;-----
- Bahwa gelas yang terdakwa lempar kearah saksi korban pecah di tubuh saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali melemparkan gelas kearah saksi korban;-----



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang digunakan saksi korban Anderias Panie saat terdakwa melemparkan gelas hingga saksi korban terluka dan benar pecahan gelas adalah pecahan gelas yang digunakan terdakwa melukai saksi korban;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) potong baju singlet warna biru terdapat noda diduga darah;-----
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih ke abuabuan merk GIO KHAKIS terdapat noda diduga darah;--
- Tumpukan pecahan gelas yang terbuat dari kaca terdapat noda berwarna hitam diduga kopi;-----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi korban Anderias Panie di Menggalama Desa Ba'adale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar perkelahian tersebut berawal dari pertengkaran antara saksi korban Anderias Panie dengan terdakwa mengenai masalah pembagian gabah yang berada di daerah Termanu;-----
- Bahwa benar Dalam pertengkaran tersebut terjadi saling dorong dan saling caci maki antara saksi korban dan terdakwa namun beberapa saat kemudian terdakwa



mengambil sebuah gelas yang terbuat dari kaca yang berisi kopi susu yang berada di atas meja tamu dengan tangan kanannya kemudian melemparkan gelas tersebut ke kepala saksi korban Anderias Panie, dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa yang memegang gelas ke arah kepala sebelah kiri saksi korban Anderias Panie sebanyak 1 (satu) kali, sehingga gelas tersebut pecah di kepala saksi korban;-----

- Bahwa benar akibat dari pelemparan tersebut mengakibatkan kepala sebelah kiri saksi korban Anderias Panie robek dan mengucurkan darah;-----
- Bahwa benar saksi korban Anderias Panie keluar dari ruang tamu dalam keadaan terluka dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Oni Molle dan saksi Suhali yang sedang bekerja di tempat pembuatan mebel yang juga berada di halaman rumah saksi korban Anderias Panie, selanjutnya saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur "barangsiapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki



hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi bahwa Terdakwa adalah benar bernama FERDERIKA KIA yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. unsur "penganiayaan";-----

Bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka";--

Bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan Visum et Refertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi korban Anderias Panie di Menggalama Desa Ba'adale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, berawal dari pertengkaran antara saksi korban Anderias Panie dengan terdakwa mengenai masalah pembagian gabah yang berada di daerah Termanu. Dalam pertengkaran tersebut terjadi saling dorong dan saling caci maki antara saksi dan terdakwa namun beberapa saat kemudian terdakwa mengambil sebuah gelas yang terbuat dari kaca yang berisi kopi susu yang berada di atas meja tamu dengan tangan kanannya dan lalu langsung melemparkan gelas tersebut ke kepala saksi korban Anderias Panie, dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa yang memegang gelas ke arah kepala sebelah kiri saksi korban Anderias Panie sebanyak 1 (satu) kali, sehingga gelas tersebut pecah di kepala saksi korban dan



mengakibatkan kepala sebelah kiri saksi korban Anderias Panie robek dan mengucurkan darah. Setelah itu saksi korban Anderias Panie keluar dari ruang tamu dalam keadaan terluka dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Oni Molle dan saksi Suhali yang sedang bekerja di tempat pembuatan mebel yang juga berada di halaman rumah saksi korban Anderias Panie, selanjutnya saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;-----

Hal ini didukung oleh keterangan saksi korban Anderias Panie, saksi Oni Mole, saksi Suhali dan didukung barang bukti serta Surat Visum Et Refertum dan juga keterangan terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1), dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1);-

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ANDERIAS PANIE mengalami luka robek di kepala bagian kiri atas, luka lecet di telinga kiri dan luka lecet di lengan kiri;--

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan berupa: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **terdakwa FERDERIKA KIA Als ERDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dan bulan 15 (lima belas)hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) potong baju singlet warna biru terdapat noda diduga darah;-----
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih ke abuabuan merk GIO KHAKIS terdapat noda diduga darah;-----
 - o *Dikembalikan kepada saksi korban Anderian Panie;-*
 - Tumpukan pecahan gelas yang terbuat dari kaca terdapat noda berwarna hitam diduga kopi;-----
 - o *Dirampas untuk dimusnahkan;-----*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2012 oleh kami **JOHANIS D. MALO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH. IMAM IRSYAD,SH.,** dan **FIRDAUS,SH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari Selasa ,tanggal 06 Maret 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **Lukas Genakama, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I Made Pasek Budiawan, **SH** Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri BA'A** serta **Terdakwa;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan No.04/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[16]

A N G G O T A I :

K E T U A ,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.,

JOHANIS D. MALO, SH., MH

A N G G O T A I I

F I R D A U S, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LUKAS GENAKAMASH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)